



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Dicki Tongkasi Bin Halis H. Tongkasi Tempat tanggal lahir Pinolosian, 25 April 1979 (42 Tahun), NIK: 7111032504790001, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat: Dusun IV, Desa Tolotoyon, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disebut sebagai Pemohon I dan;

Sahabi Tegelon Binti Umarat Tegelon, tempat tanggal lahir Domisil, 05 Juni 1976 (46 Tahun), NIK: 7111035503790001, agama Islam, pendidikan SMA, Ketua RT, alamat: Dusun IV, Desa Tolotoyon, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Telah mendengar keterangan calon besan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Januari 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Blu, tanggal 4 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 September 1996, berdasarkan Akta Nikah Nikah Nomor: 48/02/IX/1996, yang merupakan orang tua dari Difana Tongkasi binti Dicki Tongkasi yang lahir di Desa Domisil Moonow, pada tanggal 29 Juli 2005 (17 tahun), Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Desa Tolotoyon, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah sekitar 1 (satu) tahun menjalin cinta dengan seorang Laki-Laki bernama Sitorus Tontoli Bin Yatiman Tontoli tempat tanggal lahir Tolondadu, 21 Januari 2003 (20 tahun), Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, dengan penghasilan perbulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang beralamat di Desa Tolondadu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya bernama Sitorus Tontoli Bin Yatiman Tontoli dikarenakan keduanya sudah saling mencintai dan bergaul sudah sangat dekat dan menurut pengakuan keduanya bahwa Difana Tongkasi binti Dicki Tongkasi sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan sekitar 19 minggu;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Sitorus Tontoli Bin Yatiman Tontoli tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak Pemohon dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinolisian, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.243/Kua.23.15.03/HK.00/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Difana Tongkasi binti Dicki Tongkasi untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sitorus Tontoli Bin Yatiman Tontoli;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian hakim tunggal berusaha menasehati Para Pemohon agar menunda pernikahan Anak Para Pemohon sampai cukup umur akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selain dihadiri Para Pemohon selaku orang tua, di persidangan juga hadir Anak Para Pemohon yang bernama Difana Tongkasi dan calon suaminya yang bernama Sitorus Tontoli, telah dinasehati dan diberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menunda pernikahannya sampai Anak Para Pemohon cukup umur tetapi tidak berhasil, dan anak Para Pemohon mengaku telah hamil dengan usia kandungan 19 (sembilan belas) minggu dan dibenarkan oleh calon suami anak Para Pemohon, serta keduanya berketetapan hati untuk menikah dan siap menerima akibat yang timbul dari kemauannya itu;

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon besan para Pemohon yang bernama Yatiman Tontoli bin Sundi Tontoli yang merupakan ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon telah hadir ke persidangan, sedang ibu kandung dari Sitorus Tontoli tidak bisa hadir ke persidangan dikarenakan sakit (sudah 1 tahun mengalami kebutaan mata) telah diberikan nasehat, pandangan serta saran-saran untuk bersabar menunggu sampai anak Para Pemohon cukup umur baru menikah, tetapi tidak berhasil, calon besan Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara anaknya dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa hubungan antara anaknya dengan anak Para Pemohon sudah sangat dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan menikah antara anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon telah berpacaran selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 19 minggu;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus);
- Bahwa anaknya telah siap lahir dan batin untuk menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa keluarga sudah memberikan restu kepada anaknya dengan anak Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa keluarga sudah datang melamar, dan rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak Para Pemohon karena masih dibawah umur;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111032504790001, atas nama Dicki Tongkasi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 30

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, telah bermeterai cukup dan telah di nazegeben, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111035503790001, atas nama Sahabi Tegelon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 12 Februari 2013, telah bermeterai cukup dan telah di nazegeben, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/02/IX/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 17 September 1996, telah bermeterai cukup dan telah di nazegeben, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7111031110100344 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 30 November 2022, telah bermeterai cukup dan telah di nazegeben, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111036907050002, atas nama Difana Tongkasi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 30 November 2022, telah bermeterai cukup dan telah di nazegeben, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2199/I/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 13 Maret 2009, telah bermeterai cukup dan telah di nazegeben, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.6);

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-17 Dd/06 0031504 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 20 Juni 2017, telah bermeterai cukup dan telah di nazegele, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.7);
8. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor: B.243/Kua.23.15.03/HK.00/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, telah bermeterai cukup dan telah di nazegele kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor: 445/PKM-P/007/I/2023 tertanggal 3 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Pinolosian Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Pinolosian, telah bermeterai dan telah di nazegele kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: Surket/01/7111/23122022/0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal -, telah bermeterai cukup dan telah di nazegele, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.10);

B. Bukti Saksi

1. Deisy Tontoli binti Yatiman Tontoli, tempat tanggal Tolondadu, 4 Desember 1990 (32 tahun), agama Islam, pendidikan D3 (Diploma 3), pekerjaan Honorer di SDN 2 Tolondadu, berdomisili di Dusun III Desa Tolondadu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kakak Kandung dari calon suami anak Para Pemohon;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Difana Tongkasi dengan calon suaminya yang bernama Sitorus Tontoli, karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
 - Bahwa anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 19 minggu;
 - Bahwa keluarga Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;
 - Bahwa keluarga saksi sudah datang melamar, dan rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
 - Bahwa pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan restu atas pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
 - Bahwa calon suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa Anak Para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon suaminya;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun dan pihak manapun;
 - Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus Perjaka, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
2. Arudji Paputungan bin Atau Paputungan, Tempat tanggal lahir Kobot, 27 Februari 1958 (64 tahun), agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama), pekerjaan Petani, berdomisili di Dusun IV Desa Tolotoyon, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Difana Tongkasi dengan calon suaminya yang bernama Sitorus Tontoli, karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 19 minggu;
- Bahwa keluarga calon suami Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon, dan sudah setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah datang melamar, dan rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani, dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Anak Para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus Perjaka, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan izin atas pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Anak Para Pemohon hendak menikah dengan Calon Suaminya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Para Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Para Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama Anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon besan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Para Pemohon dan kedua anaknya tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Difana Tongkasi dengan Sitorus Tontoli, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, dengan alasan Anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", oleh karenanya Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegele dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegele dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Para Pemohon dengan anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usia dari anak Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, telah di nazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa asli Surat Keterangan Hamil yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan isi bukti

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai usia kehamilan anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegelekan dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon mengenai kebenaran rumah tangga Para Pemohon serta keadaan anak Para Pomohon sebagaimana posita Para Pomohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Difana Tongkasi adalah Anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan, dan calon Suaminya yang bernama Sitorus Tontoli berstatus Perjaka;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua orang tua menyetujui dan sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah sedemikian erat;

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 19 minggu;
- Bahwa dan secara fisik dan psikologi Anak Para Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani namun saksi tidak mengetahui berapa besaran nominal penghasilannya;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang perempuan yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya dipandang lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat hubungan percintaan anak Para Pemohon dan calon suaminya, dan anak Para Pemohon juga telah dalam kondisi hamil usia 19 minggu, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Anak Para Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir mudharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Anak Para Pemohon yang bernama Difana Tongkasi binti Dicki Tongkasi untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sitorus Tontoli bin Yatiman Tontoli di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Riski Lutfia Fajrin, S.H.I, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag Panitera serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I

Panitera

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Blu